

Tangerang Selatan, 2 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION**  
Alamat : Parbangunan, RT 000 RW 000, Kelurahan Parbangunan, Kecamatan Parbangunan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.  
NIK : 1271021105580003 (**Bukti PT-1**)
2. Nama : **H. ASWIN**  
Alamat : Tamiang, RT 000 RW 000, Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.  
NIK : 1213083112670009 (**Bukti PT-2**)

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *Pihak Terkait*

No. *86*./PHP.BUP *-XIX*./20*21*

Hari : *Selasa*

Tanggal : *2 Feb 2021*

Jam : *10.00*

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor Urut 02 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (**Bukti PT-3**) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 (**Bukti PT-4**) serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 sebagai Pasangan Yang Memperoleh Suara Terbanyak (**Bukti PT-5**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/MAN/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 (**Terlampir**) dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD AMIN NASUTION, SH. MH.,** (NIA : 14.00533)
2. **HEPI APRIANTO, SH.** (NIA : 16.05080)
3. **ZULCHAIRI PAHLAWAN, SH.** (NIA : 13.01553)
4. **ARIFIN SAID RITONGA, SH., SIK., MH.** (NIA : 0215.02.00.16)
5. **DR AHMAD FAUZI, SH., M.Kn.** (NIA : 02.10039)
6. **DR REDYANTO SIDI, SH., MH.** (NIA : 15.00005)
7. **M. RANGGA BUDIANTARA, SH** (NIA : 08.10034)
8. **MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, SH., MH.** (NIA : 16.01640)
9. **H.M ICHWAN HUSEIN NASUTION, SH.** (NIA : 002/0067/UCA.IV/2011)
10. **IRWANSYAH GULTOM, SH.** (NIA : 2499.02.00.02)
11. **EDY GUSNAIDI, SH.** (NIA : 1650.02.00.17)
12. **EDDY SUNARYO, SH.** (NIA : 002-02451/ADV-KAI/2012)
13. **HENDRI ADI, SH.** (NIA : 1520.02.00.17)
14. **ANUGRAH SEPTRIANTA SITEPU, SH.** (NIA : 20.00984)
15. **MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN NASUTION, SH.** (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum M. AMIN NASUTION, SH., MH. & PARTNERS, yang beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No. 8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, alamat *e-mail* aminnstn@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi Pasangan Nomor Urut 01 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### a. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (Undang-undang Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Dalam ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.*

*b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Selanjutnya sengketa di Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Pemohon harus ditentukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam Petitum dimuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya :

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal ?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak ?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara ?
- Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara ?

Akan tetapi ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran proses Pemilihan Kepala Daerah yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap

perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

**1) PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELANGGAR ASAS *CLIENT ATTORNEY PRIVILEGE* SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN *CONFLICT OF INTEREST*.**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi harus menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan kuasa hukum atas nama Adi Mansar dengan alasan :

Bahwa pada point 6 dalam pokok permohonan Pemohon telah mendalilkan :

*"6. Bahwa Calon Bupati Nomor 02 (Dahlan Hasan Nasution) pada Pilkada Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Mahkamah Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010 terbukti melakukan kecurangan secara masif di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Mandailing Natal untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Kabupaten Mandailing Natal."*

Bahwa dalil Pemohon seperti dikutip di atas yang dibuat oleh kuasa hukumnya diantaranya bernama Adi Mansar telah melanggar asas ***Client Attorney Privilege*** sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi : *"Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari*

*Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”*

Selanjutnya dalam Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat/Pembela yang disahkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke delapan tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus 1990 sampai dengan 7 September 1990 pada point 15 mengenai kewajiban dan tanggung jawab Advokat disebutkan : *“Para Advokat harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para Klien”* (dikutip dari Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Penyunting : Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Yayasan Obor Indonesia, YLBHI Kelompok Kerja Ake Arief, Jakarta 2006, halaman 521-525) **(Bukti PT-6)**.

Fakta pelanggaran tersebut dapat dilihat dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 **(Bukti PT-7)** pada halaman 2 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan **(Bukti PT-8)** dan Risalah Sidang tertanggal 6 Juli 2010 dengan Acara Pengucapan Putusan **(Bukti PT-9)** dimana kuasa hukum Pemohon yang bernama **Adi Mansar** adalah merupakan kuasa hukum dari **Dahlan Hasan Nasution** yang ketika itu (tahun 2010) sebagai Pihak Terkait selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal, dan dalam perkara yang sekarang ini peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 dijadikannya sebagai bagian dari dalil-dalilnya untuk memojokkan Calon Bupati Dahlan Hasan Nasution/Pihak Terkait, hal mana telah terang benderang melanggar asas *Client Attorney Privilege* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa disamping itu juga dengan adanya tindakan pembukaan rahasia klien yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2020 dari kuasa hukum Pemohon sangat jelas telah mempertontonkan adanya ***Conflict Of Interest*** dalam pengajuan permohonan Pemohon yang kuasa hukumnya atas nama Adi Mansar sekaligus merupakan pelanggaran terhadap asas hukum ***Misbruik Van Recht*** yaitu penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu. Hal ini dapat dimaknai dari hakikat adanya pemberian kuasa dari seseorang kepada pengacara/penasehat hukum, dimana seseorang tersebut telah memasrahkan kekurangan dan kelemahannya kepada si pengacara/penasehat hukum agar kekurangan dan kelemahannya tersebut tidak menjadi malapetaka baginya, sedangkan dalam kasus ini seorang pengacara/penasehat hukum menjadikan hal-hal yang diketahuinya atas mantan kliennya untuk memojokkan mantan kliennya tersebut demi membela orang lain, padahal kedua peristiwa tersebut (tahun 2010 dan tahun 2020) sama sekali tidak ada relevansi dan korelasinya.

Dan terkait dengan aktivitas Adi Mansar di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 2010 telah pernah menyatakan bahwa tindakannya sebagai kuasa hukum adalah tidak etis sebagaimana dapat dibaca pada Risalah Sidang Perkara Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 halaman 7 point 3.1 (**Bukti PT-10**) yang berbunyi : *“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan kedudukan dari salah satu kuasa hukum Pemohon yang bernama **Adi Mansar, S.H., M.Hum.** yang pada persidangan pemeriksaan ulang setelah putusan Mahkamah, kuasa hukum tersebut bertindak sebagai kuasa hukum Pihak Terkait, padahal pada sidang-sidang sebelumnya yang bersangkutan bertindak sebagai salah satu kuasa hukum Pemohon. Menurut Mahkamah, tindakan kuasa hukum **Adi Mansar, S.H., M.Hum.** a quo tidak etis.”*

Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon pada point 5, 6, dan 7 dalam pokok permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang

tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan bahkan rangkaian dalil-dalil pada point 5, 6, dan 7 tersebut bisa dikualifikasikan sebagai *Assassination of Character* (pembunuhan karakter) terhadap pribadi Dahlan Hasan Nasution, apalagi hal itu semua diungkapkan oleh orang yang pernah menjadi kuasa hukum dari Dahlan Hasan Nasution dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa salah satu pilar utama Negara Hukum Indonesia adalah adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal dan menjaga konstitusi beserta peraturan perundang-undangan agar ditegakkan sebagaimana mestinya dengan sasaran agar kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum bisa tegak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan moral yang tinggi, dan oleh karena pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah jelas-jelas melanggar asas-asas hukum dan undang-undang khususnya Undang-undang tentang Advokat serta diwarnai dengan *Assassination of Character*, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat juga dijadikan sebagai pengembangan penafsiran tentang fungsi Mahkamah Konstitusi apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah pernah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat **malfungsi** dan



inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XVII/2019** tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (**Bukti PT-11**), **halaman 1814**, paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut :

*“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”*

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 3 (tiga) kondisi dimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses Pemilu serta konstitusionalitas Pemohon/Kuasa hukum Pemohon/Substansi permohonan yang tentu saja sangat berkaitan erat dengan hasil Pilkada, yaitu jika :

- a) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) terhadap aturan;
- b) Permohonan menyangkut proses penegakkan hukum oleh lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil Pemilu;

- c) Proses pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi apakah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain proses pengajuan permohonan tersebut tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik prinsipal, kuasa hukum dan/atau substansi permohonan.

Sedangkan dalam kasus ini sangat jelas-jelas bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama Adi Mansar telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan di sisi lain Para Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memangku jabatannya telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan yang isinya antara lain adalah akan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

## **2) IDENTITAS PEMOHON TIDAK JELAS**

Bahwa baik dalam permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 maupun dalam perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 status pekerjaan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst tercantum sebagai wiraswasta, padahal sepengetahuan masyarakat umum dan fakta yang diketahui oleh masyarakat Mandailing Natal bahwa orang yang bernama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst yang maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 pekerjaannya adalah Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2016-2021, disamping itu juga dalam permohonan tersebut tidak ada dijelaskan Pemohon itu ditetapkan berdasarkan apa untuk menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, demikian juga dengan penetapan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01, tidak jelas berdasarkan keputusan siapa, tanggal berapa dan nomor berapa.

Kemudian mulai dari proses pendaftaran sampai dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (**vide Bukti PT-3**) dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut (**vide Bukti PT-4**) serta Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 (**vide Bukti PT-5**), Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Atika Azmi Utammi hanya berlatar belakang alumni SMA Negeri 1 Kotanopan, akan tetapi dalam Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-KPT/1213/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi muncul gelar “B.App. Fin.M.Fin”.

Atas ketidak jelasan identitas dari Pemohon tersebut semestinya Mahkamah Konstitusi menolak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**3) DALAM PERMOHONAN PEMOHON TELAH TERJADI PEMALSUAN TANDA TANGAN KUASA HUKUM ATAS NAMA GUNTUR RAMBE, SH., MH. DAN DONI HENDRA LUBIS, SH., MH.**

**Tanda tangan kuasa hukum atas nama Guntur Rambe, SH., MH. ada 3 (tiga) macam bentuknya yang satu sama lain tidak bersesuaian.**

Bahwa tanda tangan kuasa hukum Pemohon atas nama Guntur Rambe, SH., MH. yang tertera dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 pada halaman 34 hanya berupa tarikan dua pertiga

lingkaran berbentuk huruf 'C' yang terputus yang ujungnya ada tarikan garis lurus ke bawah ditambah dengan tarikan huruf 'S' yang tersambung dengan huruf 'I' arah ke atas ditambah dengan titik yang terpisah di posisi atas **(Bukti PT-12)** sangat berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada permohonan perbaikan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 pada halaman 45, dimana pada halaman 45 tersebut tanda tangan Guntur Rambe, SH., MH. dimulai dengan tarikan huruf 'C' yang tersambung dengan garis-garis berbentuk huruf 'm' dan tersambung lagi dengan bentuk huruf 'd' ditambah dengan titik di atas yang terpisah dengan kesatuan tiga huruf yang tersambung tadi **(Bukti PT-13)**, dan kedua tanda tangan tersebut sangat berbeda pula dengan tanda tangannya yang tertera dalam skripsi atas nama Rizka Azizah Siregar dengan NPM 1506200287 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi "Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan" **(Bukti PT-14)** dimana pada halaman ii pendaftaran ujian skripsi, halaman iii Berita Acara ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1, halaman iv lembar Persetujuan Pembimbing, dan halaman v Kartu Bimbingan Skripsi Mahasiswa tercantum tanda tangan Guntur Rambe, SH., MH. dengan tarikan dua bulatan bergandengan dihubungkan dengan garis lurus di bawahnya ditambah dengan tarikan garis miring arah ke atas.

Bahwa dalam pergaulan dunia ilmiah biasanya di masyarakat kampus sangat terkontrol soal tanda tangan karena ada sistem birokrasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga dari ketiga bentuk model tanda tangan dari Guntur Rambe, SH., MH. tersebut Pihak Terkait yakin bahwa model tanda tangan yang benar adalah seperti yang tertera dalam dokumen yang berkaitan dengan dunia kampus yaitu Bukti PT-14, sedangkan tanda tangan yang tertera dalam Bukti PT-12 dan Bukti PT-13 adalah palsu.

Dari perbandingan ketiga macam bentuk tanda tangan kuasa hukum atas nama Guntur Rambe, SH., MH. tersebut bisa dipastikan telah terjadi pemalsuan tanda tangan dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi oleh kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01.

**Tanda tangan kuasa hukum atas nama Doni Hendra Lubis, SH., MH. ada 2 (dua) macam bentuknya yang satu sama lain tidak bersesuaian.**

Bahwa tanda tangan kuasa hukum Pemohon atas nama Doni Hendra Lubis, SH., MH. yang tertera dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 pada halaman 34 (vide Bukti PT-12) ada kesesuaian dengan bentuk tanda tangan dalam surat permohonan perbaikan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 (vide Bukti PT-13) dimana tarikannya dimulai dengan huruf 'D' dilanjutkan dengan tumpukan garis-garis berbentuk 'o' dan 'n' yang dilanjutkan dengan terpisah berupa huruf 'H' besar yang menyatu dengan tarikan garis berbentuk setengah lingkaran dimana sebelah atasnya ada tarikan garis lurus memanjang dari kiri ke kanan.

Kedua bentuk tanda tangan tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan Doni Hendra Lubis, SH., MH. yang menjadi salah satu kuasa hukum Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate yang bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 (**Bukti PT-15**) dimana tanda tangannya yang tertera pada halaman 270 dimulai dengan tarikan huruf 'D' besar dilanjutkan dengan huruf 'o' dan 'n' serta dilanjutkan secara terputus dengan huruf 'H' besar yang menyatu dengan huruf 'e' dan garis-garis mirip gelombang seperti huruf 'm' ditambah lagi ada tarikan garis lurus dari huruf 'H' mengarah ke atas

dan dihiasi dengan tiga titik yang terdapat di atas huruf 'n', huruf 'm' dan diujung dari pada tarikan garis lurus yang berasal dari huruf 'H'.

Dengan demikian terdapat perbedaan bentuk tanda tangan yang sangat mencolok dari kuasa hukum Doni Hendra Lubis, SH., MH. apabila dibandingkan dengan yang terdapat dalam Bukti PT-12 dan Bukti PT-13 dengan yang terdapat dalam Bukti PT-14, sehingga dengan demikian telah terjadi juga pemalsuan tanda tangan kuasa hukum atas nama Doni Hendra Lubis, SH., MH.

Sementara dalam berita Kabar 24 terbitan tanggal 11 Desember 2020, Hakim Mahkamah Konstitusi atas nama Enny Nurbaningsih telah menegaskan ***"Terkait dengan pemegang kuasa untuk pihak manapun, tanda tangannya harus sebagaimana mestinya, jangan ada tanda tangan palsu sebagai kuasa hukum."*** (Bukti PT-16).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tanda tangan kuasa hukum Pemohon telah ada yang dipalsukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **4) PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscur Libel*) dengan alasan:

- 4.a) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada point 2 ada permohonan pembatalan keputusan KPUD Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 akan tetapi dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak ada satu dalil pun yang menjadi dasar permohonan pembatalan

tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*).

- 4.b) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada point 3 ada permohonan pendiskualifikasian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Dahlan Hasan Nasution dan Aswin sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, akan tetapi dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak ada dalil yang menjadi dasar permohonan pendiskualifikasian tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*).
- 4.c) Bahwa pada point 4 petitum permohonan Pemohon, mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, akan tetapi dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak ada dalil yang bisa ditunjukkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dalil-dalil Pemohon hanya sebatas uraian tentang proses Pilkada yang merupakan domain dari pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukan Mahkamah Konstitusi.
- 4.d) **Tidak ada kesesuaian logika antara uraian dan petitum.** Hal ini dapat dilihat, di dalam uraian, Pemohon memaparkan klaim yang menggambarkan sengketa proses (vide point 13 permohonan asli tertanggal 21 Desember 2020), tapi **petitum** meminta **perhitungan versi pemohon dibenarkan**. Padahal dasar untuk menggunakan hitungan Pemohon dengan cara meniadakan Pemilihan Umum

Kepala Daerah di beberapa TPS (Menihilkan keseluruhan perhitungan di TPS yang diklaim) harus ada alasan yang jelas terutama karena faktor keamanan di lapangan yang tidak memungkinkan diadakan Pemilihan Suara Ulang seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 yang dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas disebutkan alasan-alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 pada halaman 101 dan halaman 105-106 (**Bukti PT-17**) yang pada intinya menyatakan:

*“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif.*

*Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan dengan tidak mengindahkan perintah sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016.*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”*



Dan dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terlebih dahulu dan lantas setelah diperintah oleh Mahkamah Konstitusi untuk PSU, kondisi di lapangan tetap tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran dan intimidasi membuat Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk menihilkan hasil perhitungan. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi di Mandailing Natal yang kondusif untuk PSU, terbukti dengan adanya PSU pada tanggal 13 Desember 2020 (**Bukti PT-18**) yang berjalan lancar dan tertib.

- 4.e) Banyak klaim yang diajukan oleh Pemohon berupa asumsi berlebihan tanpa bukti, misalnya, klaim bahwa "*Kepala Desa melakukan ... DENGAN TUJUAN...*" (vide permohonan asli tertanggal 21 Desember 2020 halaman 25). Bagaimana Pemohon tahu TUJUAN perbuatannya Kepala Desa? Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadiri kampanye itu diperbolehkan karena pada dasarnya ASN juga memiliki hak pilih di dalam Pilkada. Hal ini juga sesuai dengan penegasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa ASN boleh menghadiri kampanye (<https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/3NOBgPoK-kasn-asn-boleh-menghadiri-kampanye-terbuka>) (**Bukti PT-19**). Yang dilarang adalah keterlibatan aktif ASN dalam berkampanye. Bagaimana Pemohon dapat membedakan kehadiran ASN dan terlibat aktif hanya dengan foto? Foto kehadiran tidak membuktikan apapun selain kehadiran yang bersangkutan. Mengenai foto ASN yang membuat simbol "V" yang kemudian ditafsirkan menjadi mendukung calon "Nomor 2" juga terlalu berlebihan. Simbol "V" merupakan simbol umum yang banyak digunakan untuk berfoto, bahkan tanpa sadar. Untuk itu, tidak dapat dibuktikan keterkaitan antara foto dengan keterlibatan aktif ASN tersebut di dalam kampanye. Hal ini senada dengan pendapat Mahkamah Konstitusi pada kasus sengketa Pilkada Bolaang

Mongondow Utara tahun 2018 (*Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018, hlm. 117*) (**Bukti PT-20**).

- 4.f) Pemohon di dalam kasus ini berhadapan dengan KPU sebagai pihak Termohon tapi tidak menjelaskan **kesalahan KPU yang Terstruktur, Sistematis dan Masif** untuk dapat membuka kemungkinan sengketa perselisihan hasil Pemilu bisa diadili di Mahkamah Konstitusi. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan perhitungan suara oleh KPU tidak **dipermasalahan** oleh **Pemohon**. Jadi memang tidak ada uraian yang mempermasalahkan kerja penyelenggara (KPU) sehingga **tidak jelas dasar meminta hasil KPU dibatalkan**.

Berdasarkan 6 (enam) point yang diuraikan di atas maka permohonan Pemohon adalah *Obscuur Libel*, maka Mahkamah Konstitusi harus memutus perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak ada dasarnya.

##### **5) PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*).**

Bahwa permohonan Pemohon adalah *Error in Objecto* (salah objek permohonan) karena kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah tentang sengketa selisih hasil, bukan sengketa proses Pilkada. Sementara yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan sengketa proses (antar peserta) (*Lihat Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) penyelenggaraan Pilkada (*Lihat Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*) hal ini adalah merupakan ranahnya Bawaslu (*Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*) (**Bukti PT-21**), termasuk tentang

diskualifikasi pasangan calon, juga bukan ranah Mahkamah Konstitusi (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018, halaman 169) (**Bukti PT-22**) Pemohon sendiri menyatakan kalau kasus yang diajukan juga sedang dalam proses di Bawaslu (*vide permohonan 21/12 halaman 21 dan halaman 32*). Artinya, Pemohon sendiri mengakui bahwa perkara ini domainnya Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus menghormati proses yang sedang berjalan di Bawaslu dan tidak mengambil alih kewenangan Bawaslu, sebab tidak ada kondisi darurat yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal yang bisa dijadikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih fungsi dari pada Bawaslu atau KPU. Mahkamah Konstitusi hanya bisa menggunakan keterangan Bawaslu di dalam memeriksa perkara, bukan mengambil alih kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses antar peserta dan penyelenggara Pilkada (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16661&menu=2>) (**Bukti PT-23**).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi/memberi keterangan sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait akan terlebih dahulu memberikan gambaran terhadap materi permohonan Pemohon dimana pada intinya tidak ada hal yang menggambarkan unsur-unsur “Terstruktur, Sistematis dan Masif”, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terstruktur artinya pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan kepala daerah secara berjenjang. Di uraian Pemohon tidak menjelaskan keterlibatan Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang, misalnya manipulasi dalam perhitungan suara yang berbeda di level TPS, level Desa, dan level Kecamatan. Bukti yang diajukan

tentang kotak suara yang tidak tersegel/terbuka perlu dicek lagi karena klaim Pemohon tidak masuk akal dengan adanya 8 sampai dengan 13 kotak suara yang bermasalah padahal yang diuraikan hanya 1 TPS. Kemudian yang diuraikan oleh Pemohon belum tentu benar, uraiannya kebanyakan mengenai peristiwa *money politic* sebelum hari H dan itu bukan oleh penyelenggara. Lagi pula, perlu ditegaskan bahwa ini bukan sengketa hasil tapi sengketa mengenai proses Pilkada. Seperti sudah diakui oleh Pemohon, ini ranahnya Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukan Mahkamah Konstitusi.

- b. Sistematis artinya perencanaannya matang dan strateginya baik. Tidak ada uraian keterlibatan KPU dari mengubah Daftar Pemilih Tetap hingga manipulasi perhitungan suara.
- c. Masif artinya pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Ini yang diajukan hanya di 3 Desa, dan itu pun tidak di semua TPS di Desa itu yang dipersoalkan oleh Pemohon. Di masing-masing TPS yang dipermasalahkan pun hanya ada satu persoalan, misalnya *money politic* kepala desa.

Berikut tanggapan/keterangan dari Pihak Terkait terhadap point-point dari pokok permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa uraian Pemohon pada point 1 hanya bersifat umum dan tidak secara jelas menunjukkan dimana letak kecurangannya dan yang mana yang bertentangan dengan asas Pemilu LUBER dan JURDIL serta tidak profesional tersebut yang merugikan Pemohon, oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan atau cukup dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa uraian Pemohon pada point 2, 3, dan 4 hanya bersifat normatif saja, tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan dasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian petitum.
3. Bahwa uraian pada point 5 perlu diperjelas bahwa Dahlan Hasan Nasution pada Pilkada tahun 2010 hanya sebagai calon Wakil Bupati, sedangkan sebagai calon Bupati baru pada periode tahun 2015 sampai dengan 2020 dan 2020

sampai dengan 2024, sehingga tidak ada hal yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Poin ini tidak menjelaskan bagaimana permohonan ini merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Lebih lanjut, dilihat dari posita yang disampaikan di bagian selanjutnya dari permohonan ini, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dimohonkan ini merupakan **perkara proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang merupakan domain atau kewenangan absolut dari Bawaslu, dan bukan Mahkamah Konstitusi**. Hal ini pun diamini oleh Pemohon sendiri di halaman 42 dari permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana Pemilu dan laporan administratif ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Panwascam di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, permohonan ini sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya *error in objecto* (kesalahan atas objek yang dipersengketakan).

4. Bahwa uraian Pemohon pada point 6 seperti yang telah dibahas pada bagian eksepsi bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah melanggar asas ***Client Attorney Privilege*** sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi : *“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”*

Hal ini dapat dilihat dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 (**vide Bukti PT-7**) pada halaman 2 dan risalah sidang perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan (**vide Bukti PT-8**) dan Risalah Sidang tertanggal 6 Juli 2010 dengan Acara Pengucapan Putusan (**vide Bukti PT-9**) dimana kuasa hukum Pemohon yang bernama **Adi Mansar** adalah menjadi kuasa hukum dari **Dahlan Hasan Nasution** yang ketika itu (tahun 2010) sebagai Pihak Terkait selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal, dan dalam perkara yang sekarang ini peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 dalam perkara Nomor

41/PHPU.D-VIII/2010 dijadikannya sebagai bagian dari dalil-dalilnya untuk memojokkan Calon Bupati Dahlan Hasan Nasution/Pihak Terkait, hal mana telah terang benderang melanggar asas *Client Attorney Privilege* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa disamping itu juga dengan adanya tindakan pembukaan rahasia klien dari kuasa hukum Pemohon sangat jelas telah mempertontonkan adanya *Conflict Of Interest* dalam pengajuan permohonan Pemohon yang salah satu kuasa hukumnya adalah Adi Mansar.

5. Bahwa rangkaian uraian Pemohon pada point 5, 6, dan 7 dalam pokok permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan bahkan rangkaian dalil-dalil pada point 5, 6, dan 7 tersebut bisa dikualifikasikan sebagai *Assassination of Character* (pembunuhan karakter) terhadap pribadi Dahlan Hasan Nasution, apalagi hal itu semua diungkapkan oleh orang yang pernah menjadi kuasa hukum dari Dahlan Hasan Nasution dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa salah satu pilar utama Negara Hukum Indonesia adalah adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi beserta peraturan perundang-undangan ditegakkan sebagaimana mestinya dengan sasaran agar kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum bisa tegak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan moral yang tinggi, dan oleh karena pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah jelas-jelas melanggar asas-asas hukum dan Undang-undang khususnya Undang-undang tentang Advokat

serta diwarnai dengan *Assassination of Character*, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat juga dijadikan sebagai pengembangan penafsiran yang merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah pernah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat **malfungsi** dan **inefektivitas** dari lembaga tersebut ketika melaksanakan **tugasnya**. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XVII/2019** tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (**vide Bukti PT-11**), halaman **1814**, paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”*

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 3 (tiga) kondisi dimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi

juga proses Pemilu serta konstusionalitas Pemohon/Kuasa hukum Pemohon/Substansi permohonan yang tentu saja sangat berkaitan erat dengan hasil Pilkada, yaitu jika :

- a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) terhadap aturan;
- b. Permohonan menyangkut proses penegakkan hukum oleh lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil Pemilu;
- c. Proses pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi apakah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain proses pengajuan permohonan tersebut tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik prinsipal, kuasa hukum dan/atau substansi permohonan.

Sedangkan dalam kasus ini sangat jelas-jelas bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama Adi Mansar telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

6. Bahwa uraian Pemohon pada point 8, 9, dan 10 hanya bertumpu kepada suratnya Nomor 92/L-AM/S/XII/2020 berupa penyampaian informasi tentang adanya potensi penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan dan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, akan tetapi baik dalam dalil maupun surat bukti P-5 dan P-5-1 tidak ada penjelasan yang menguraikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang ada hanya sekedar pemberitahuan bahwa ada potensi penyalahgunaan.

Sesuatu hal yang baru berupa potensi, tidak menjadi bukti tentang adanya suatu penyimpangan, sebab apabila ada penyimpangan maka pihak yang menuduh harus mampu untuk menunjuk pelakunya siapa, waktunya kapan dan lokasinya dimana, sementara dalam uraian Pemohon tersebut Pemohon tidak mampu menunjukkan pelaku, waktu, dan lokasinya, sehingga dalil-dalil dari Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan keputusan perhitungan KPU Daerah Mandailing Natal yang telah



memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Lagipula pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang berdekatan dengan waktu pencoblosan karena posisinya bertepatan dengan bulan Desember 2020, dimana pencoblosan dilaksanakan di bulan Desember 2020 merupakan keputusan Pemerintah Pusat bukan keputusan Bupati Petahana, kemudian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus dibagikan di bulan Desember 2020 karena memang sudah merupakan program Pemerintah Pusat dimana pada bulan Desember 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut harus sudah tuntas penyalurannya, seandainya tidak dituntaskan pada bulan Desember 2020 justru Pemerintah Daerah akan dinilai salah oleh Pemerintah Pusat karena Semua Program harus tuntas di bulan Desember 2020 (lihat ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020). Selanjutnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap 7 dan 8 tersebut mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Mandailing Natal, hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan di Bawah Sumpah tertanggal 5 Januari 2021 dari Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal atas nama Edy Sahlan, SH. **(Bukti PT-24)** yang menyatakan bahwa:

- 1) Bahwa pencairan dan penggunaan Anggaran Dana Penanganan COVID-19 tahun 2020 Kabupaten Mandailing Natal tidak ada dan tidak pernah digunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02, dalam bentuk apapun dan kegiatan apapun;
- 2) Bahwa penggunaan Dana COVID-19 oleh Satgas COVID-19 sesuai dengan kasus-kasus COVID-19 yang dihadapi dan biaya sosialisasi, pengendalian, dan pencegahan sesuai dengan Program Pemerintah;
- 3) Bahwa jika ada pihak lain yang menuding, menuduh atau menyatakan bahwa Dana COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal dipergunakan untuk

pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020, sama sekali tidak berdasar dan fitnah yang nyata, karena Dana COVID-19 tidak pernah dibagi-bagikan ke masyarakat dan penggunaannya sesuai dengan kasus Positif COVID-19 yang muncul jika berhubungan dengan masyarakat khususnya keluarga pasien dan kontak erat.

Disamping itu juga tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati Nomor Urut 02) telah melakukan kejahatan atau kecurangan sehingga tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan justru Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang harus didiskualifikasi karena sudah melakukan kecurangan dengan cara-cara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu dengan cara menyebarkan sticker yang berisi gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 berupa voucher kepada para tim suksesnya yang apabila pada daerah garapan tim sukses tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 01 bisa menang, maka tim sukses yang memegang voucher (**Bukti PT-25a, PT-25b, PT-25c**) bisa mencairkan sejumlah uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 01.

7. Bahwa uraian Pemohon pada Point 11 dan 12 yang menuduh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 memerintahkan pencairan dana desa dengan **TUJUAN** untuk mempengaruhi pemilih adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan sesuatu, sebab perlu dipertanyakan dari mana Pasangan Calon Nomor Urut 01 tahu tentang tujuan Bupati tersebut, dan suatu tujuan masih bersifat abstrak yang semestinya menurut hukum harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dengan menguraikan prosesnya secara terperinci dan faktual, disamping itu juga persoalan pembagian dana desa di Kabupaten Mandailing Natal sangat jauh dari apa yang dituduhkan oleh Pemohon, hal ini dapat dilihat dari Surat Pernyataan di Bawah Sumpah tertanggal 5 Januari 2021 dari Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandailing Natal atas nama Drs. Syahnan Batubara, MM. (**Bukti PT-26**) yang menyatakan:

- 1) Bahwa dalam pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DANA DESA tahap 6, 7, dan 8, pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020, yang mengatur penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa harus segera disalurkan dan serentak di seluruh Indonesia khusus di Tapanuli Bagian Selatan, tidak ada kaitannya dengan Jadwal/tahapan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal;
- 2) Bahwa pengajuan pencairan Dana Desa tersebut dimohonkan dan ditandatangani oleh Pjs. Bupati Mandailing Natal Bapak Ir. Dahler Lubis, MM. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Padang Sidempuan pada bulan November 2020, karena pada saat itu Bupati Mandailing Natal Bapak Drs. H. Dahlan Hasan Nasution sedang menjalani cuti selama masa kampanye sebagai Calon Bupati Mandailing Natal;
- 3) Bahwa pengajuan dan pencairan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tersebut sama sekali tidak ada koordinasi apalagi perintah dari Bupati Mandailing Natal Bapak Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, karena kewenangan tersebut berada ditangan Pemerintah Pusat dan Pjs. Bupati Mandailing Natal Bapak Ir. Dahler Lubis, MM;
- 4) Bahwa pencairan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tahap akhir tahun 2020 pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 hanya 13 Kecamatan dari 23 Kecamatan se Kabupaten Mandailing Natal;
- 5) Bahwa tidak semua warga/penduduk desa di setiap desa dan kecamatan terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai, karena salah satu kriterianya adalah keluarga tidak mampu atau warga miskin.

Dan disamping itu juga, seandainya ada hal-hal yang menyimpang atau ada kaitannya dengan proses Pilkada, maka hal itu merupakan domain Kepolisian atau Bawaslu, bukan domain dari Mahkamah Konstitusi, sehingga persoalan

Dana Desa yang diangkat oleh Pemohon dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang keliru, maka dengan demikian dalil dari Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang tidak ada kaitannya dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sebab program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah program Pemerintah Pusat dalam rangka menanggulangi dampak wabah COVID-19, sedangkan Pemerintah Daerah hanya bertugas untuk menyalurkannya sesuai dengan perintah Pemerintah Pusat, dan apabila Pemerintah Daerah tidak tuntas menyalurkannya pada bulan Desember 2020 (bulan terakhir tutup buku pada tahun anggaran yang bersangkutan) maka Pemerintah Daerah akan dinilai salah oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Pemohon sangat tidak berdasar secara hukum untuk mengkaitkan proses pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal dengan isi Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang hanya bertumpu kepada asumsi-asumsi atau praduga-praduga yang tidak berdasarkan fakta, oleh karena itu uraian dari Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa uraian Pemohon pada point 11 di permohonan asli dan point 13 di permohonan perbaikan ada dalil yang kontradiktif dimana di satu sisi Pasangan Calon Nomor urut 01 sendiri di awal kalimatnya telah menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 berjalan aman, lancar dan tertib.

Ketiga frasa (aman, lancar dan tertib) tersebut menunjukkan arti dan makna suatu keadaan yang sangat sempurna dan paripurna sehingga tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, sebab arti dari kata:

- a. Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, tidak meragukan dan tidak mengandung risiko.
- b. Lancar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna tidak tersangkut-sangkut, tidak terputus-putus, tidak tertunda-tunda.
- c. Tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna teratur, menurut aturan, rapi.

Sedangkan di sisi lain Pemohon mendalilkan proses Pilkada jujur tercederai dengan ditemukannya beberapa fakta hukum yang mempengaruhi perolehan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan selanjutnya Pemohon langsung memohon agar ditetapkan perolehan suara sesuai dengan Tabel 1 pada halaman 10 perbaikan permohonan Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya beberapa fakta hukum sama sekali tidak ada diuraikan dalam permohonan Pemohon dan permohonan penetapan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon pun sesuai dengan Tabel 1 yang dibuatnya sendiri tidak jelas atau tidak nampak apa yang menjadi dasar perhitungannya sehingga muncul Tabel 1 tersebut padahal asas hukum mengatakan *Actori Incumbit Onus Probandi* (barang siapa yang mendalilkan, maka dia lah yang harus membuktikan), oleh karena itu dalil-dalil Pemohon pada point 11 di permohonan asli dan point 13 di permohonan perbaikan adalah dalil-dalil yang mengada-ada, maka dalil-dalil tersebut sudah semestinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada point 14.a.1 sampai dengan 14.a.8 (permohonan perbaikan) mendalilkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan dan hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Hal ini merupakan tuduhan tanpa dasar hukum dan tanpa dilengkapi dengan alat bukti, hal mana tidak ada juga yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:

**9.a.1 Kecamatan Muara Sipongi**

Bahwa permohonan Pemohon pada point 14.a.1 sampai dengan point 14.a.7, tepatnya dari halaman 11 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan, menyatakan pada intinya telah terjadi kecurangan di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi. Berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana setelah dilaksanakannya pemungutan suara, KPPS TPS tersebut melaksanakan Rapat Penghitungan Suara dengan hasil **(Bukti PT-27)** sebagai berikut:

**A. Data Pemilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 335
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 1

**B. Pengguna Hak Pilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 304
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 1

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	= <b>11 suara</b>
Perolehan Suara Paslon 02	= <b>279 suara</b>
<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	= <b>13 suara</b> +
<b>Total</b>	= <b>303 suara</b>

Selain itu, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03, namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) tidak menandatangani. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa pemungutan suara di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi telah berjalan sebagaimana mestinya, buktinya, dari tiga Pasangan Calon, saksi dari dua Pasangan Calon yaitu nomor urut 02 dan nomor urut 03 telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara walaupun di lokasi tersebut suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang signifikan.

Maka dapat disimpulkan pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi telah dilaksanakan pemungutan suara sebanyak 303 suara sah oleh KPPS setempat pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut diatas (**vide Bukti PT-27**).

9.a.2 Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi berupa penambahan suara sah karena tidak sesuai jumlah absensi dengan jumlah surat suara yang dipergunakan dalam TPS tersebut. Klaim ini merupakan sebuah klaim yang mengada-ada dan usaha yang sia-sia untuk menghabiskan waktu Mahkamah Konstitusi. Apabila diperhatikan kembali, Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan angka 83 orang dalam absensi didapatkan berdasarkan apa. Dan yang lebih tidak jelas lagi, patut dipertanyakan darimana Pemohon bisa beranggapan bahwa suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi harus dikurangi sebanyak 220 suara? Hal ini tidak mempunyai dasar yang konkrit karena tidak

didukung dengan fakta maupun data apapun bahwa telah terjadi kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait.

9.a.3 Bahwa pada point 14.a.2 dan point 14.a.3, halaman 11 dan 12 permohonan, Pemohon menyatakan adanya masyarakat yang tidak bisa hadir memilih karena berhalangan tetapi suara mereka tercablos di TPS. Hal yang mendasari Pemohon membuat klaim tersebut adalah adanya pernyataan tertulis yaitu Bukti P-7.2 sampai dengan Bukti P-7.31. Pada bagian permohonan ini, hal yang patut Mahkamah Konstitusi perhatikan adalah keabsahan dari bukti-bukti yang disajikan oleh Pemohon karena terdapat beberapa kejanggalan dan ketidakkonsistenan. Pertama, kekuatan pembuktian dari masyarakat yang membuat pernyataan tertulis dihadapan salah satu pihak yang merupakan peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 diragukan keobjektifitasannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon ketika diminta untuk membuat pernyataan tersebut dan membubuhkan tanda tangan mereka. Dikarenakan tingginya potensi manipulasi yang dilakukan Pemohon terhadap keterangan masyarakat. Kedua, berkaitan dengan jumlah bukti yang disajikan Pemohon, dapat dilihat bahwa total dari bukti yang mendukung klaim *a quo* **tidak konsisten dengan dalil adanya penambahan suara**. Bukti P-7.2 sampai dengan Bukti P-7.31 hanya berjumlah 30, sedangkan Pemohon menyatakan untuk mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 220 suara. Faktanya, Termohon telah menjalankan kewenangannya dengan baik sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

***“(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”***

Dimana Pasal tersebut diatas mengamanahkan Termohon untuk menyelenggarakan pesta demokrasi sehingga 303 warga negara berhasil



menikmati hak konstitusinya. Maka dapat disimpulkan Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan Bukti P-7.2 sampai dengan Bukti P-7.31 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

- 9.a.4 Bahwa Pemohon **gagal untuk membuktikan bahwa permohonannya memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** di Kecamatan Muara Sipongi karena Pemohon hanya mempermasalahkan TPS 001 di Desa Bandar Panjang Tuo, sedangkan 28 TPS lainnya tidak disebutkan sama sekali dari total 29 TPS di Kecamatan Muara Sipongi. Berikut adalah rincian dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon beserta total suara sah di Kecamatan Muara Sipongi yang Pihak Terkait kumpulkan berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk Kecamatan Muara Sipongi yang dikeluarkan oleh Termohon (**Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-55**), sebagai berikut:

**Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon pada Seluruh TPS di Kecamatan Muara Sipongi**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Data Perolehan Suara			Jumlah Suara Sah
			Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
1	<b>Bandar Panjang Tuo*</b>	<b>001</b>	<b>11</b>	<b>279</b>	<b>13</b>	<b>303</b>
2	Tanjung Larangan	001	106	84	4	194
3	Tanjung Medan	001	205	113	22	340
4	Muara Kumpulan	001	105	108	6	219
5	Muara Kumpulan	002	118	92	12	222
6	Koto Baringin	001	141	107	9	257
7	Koto Baringin	002	81	82	4	167
8	Pasar Muara Sipongi	001	95	108	24	227
9	Pasar Muara Sipongi	002	154	85	9	248
10	Pasar Muara Sipongi	003	164	214	15	393
11	Bandar Panjang	001	147	86	6	239
12	Bandar Panjang	002	56	56	5	117
13	Kampung Pinang	001	69	56	11	136

14	Limau Manis	001	80	106	1	<b>187</b>
15	Limau Manis	002	72	117	3	<b>192</b>
16	Aek Botung	001	184	35	1	<b>220</b>
17	Aek Botung	002	144	7	19	<b>170</b>
18	Ranjo Batu	001	144	171	7	<b>322</b>
19	Ranjo Batu	002	151	122	0	<b>273</b>
20	Ranjo Batu	003	156	132	22	<b>310</b>
21	Tamiang Mudo	001	99	108	14	<b>221</b>
22	Sibinail	001	182	37	44	<b>263</b>
23	Sibinail	002	136	27	42	<b>205</b>
24	Tanjung Alai	001	172	141	27	<b>340</b>
25	Tanjung Alai	002	77	55	6	<b>138</b>
26	Simpang Mandepo	001	114	114	10	<b>238</b>
27	Simpang Mandepo	002	83	119	9	<b>211</b>
28	Koto Boru	001	60	117	15	<b>192</b>
29	Koto Boru	002	118	76	15	<b>209</b>
<b>Total Suara Sah</b>			<b>3424</b>	<b>2954</b>	<b>375</b>	<b>6753</b>

\*: Satu-satunya TPS dalam permohonan Pemohon untuk Kecamatan Muara Sipongi yang dipermasalahkan oleh Pemohon

Bahwa data pada tabel tersebut diatas sudah sesuai dengan data yang Termohon sajikan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Muara Sipongi (**Bukti PT-56**), sedangkan di sisi lain Pemohon tidak dapat membuktikan kelemahan dan kekeliruan yang ada pada **Bukti PT-56** tersebut.

9.a.5 Bahwa data dari tabel di atas sangat jelas menunjukkan **tidak terbuktinya** permohonan Pemohon bahwa telah terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Kecamatan Muara Sipongi sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

Kemudian terhadap kondisi-kondisi di lapangan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana pada point 14.a.2 sampai dengan point 14.a.7 semua itu adalah merupakan domain Bawaslu, bukan domain Mahkamah

Konstitusi, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak Mahkamah Konstitusi.

#### 9.b.1 **Kecamatan Pakantan**

Bahwa permohonan Pemohon pada point 14.b.1 sampai dengan point 14.b.3, tepatnya dari halaman 14 sampai dengan halaman 15 permohonan, menyatakan pada intinya telah terjadi kecurangan di TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan. Berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Silogun yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana setelah dilaksanakannya pemungutan suara, KPPS TPS tersebut melaksanakan Rapat Penghitungan Suara dengan hasil seperti dalam **(Bukti PT-57)** sebagai berikut :

##### **A. Data Pemilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 62
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 1
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

##### **B. Pengguna Hak Pilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 61
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 1
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	=	<b>4 suara</b>
Perolehan Suara Paslon 02	=	<b>57 suara</b>
Perolehan suara Paslon 03	=	<b>0 suara</b> +

Total

= 61 suara

Selain itu, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait), namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani.

Maka dapat disimpulkan pada TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan telah dilaksanakan pemungutan suara sebanyak 61 suara sah oleh KPPS setempat pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut **Bukti PT-57** di atas.

- 9.b.2 Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan pada TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan berdasarkan keterangan seseorang bernama Saddam bahwa beliau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS *a quo* dan temuan adanya masyarakat yang tidak menerima undangan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK. Hal tersebut diajukan dengan dukungan Bukti P-9.3, Bukti P-9.4, dan Bukti P-9.5. Lalu Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh suara sah yang ada di TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan. Sebelum Mahkamah Konstitusi memeriksa bukti-bukti tersebut di atas, dapat dilihat hilangnya nalar dan **tidak adanya hubungan kausalitas** di dalam permohonan Pemohon yang berkaitan dengan TPS 001 Desa Silogun. Ini dikarenakan apa yang dijadikan sebagai dasar permohonan Pemohon tidak ada hubungannya dengan perolehan suara sah dalam suatu TPS. Lalu sehubungan dengan adanya pemilih yang tidak menerima undangan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK, hal ini tidak membatasi atau menghilangkan hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang**

**Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** telah memfasilitasi dan memberikan jalan keluar ketika peristiwa hukum tersebut terjadi. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur apabila pemilih tidak menerima atau tidak dapat menunjukkan undangan memilih (formulir C.Pemberitahuan-KWK) pada saat akan memilih di TPS:

**Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020**, yang berbunyi:

*(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.*

*(3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

**Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020**, yang berbunyi:

*(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*

- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
- b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*

**Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020**, yang berbunyi:

*(1) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

Bahwa ketentuan-ketentuan pada PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut dan sudah menyediakan solusinya agar hak konstitusi warga negara tidak dibatasi atau dihilangkan. Sehingga jika terjadi kondisi dimana masyarakat tidak menerima atau kehilangan undangan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK lalu mereka tidak memilih, maka itu merupakan **pilihan sadar yang bersangkutan untuk tidak ikut memilih** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal, karena dengan **tidak memiliki formulir C.Pemberitahuan-KWK maka tidak menghilangkan hak warga negara untuk memilih.**

9.b.3 Bahwa Pemohon **gagal membuktikan terpenuhinya unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** di Kecamatan Pakantan karena Pemohon hanya mempermasalahkan TPS 001 di Desa Silogun, sedangkan 8 TPS lainnya tidak disebutkan sama sekali dari total 9 TPS di Kecamatan Pakantan. Sikap yang demikian di mata hukum berarti sudah setuju atau tidak menjadi masalah bagi Pemohon. Berikut adalah rincian dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon beserta total suara sah di Kecamatan Pakantan yang Pihak Terkait kumpulkan berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk Kecamatan Pakantan yang dikeluarkan oleh Termohon (**Bukti PT-57 sampai dengan Bukti PT-65**), sebagai berikut:

**Perolehan Suara Setiap Paslon pada Seluruh TPS  
di Kecamatan Pakantan**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Data Perolehan Suara			Jumlah Suara Sah
			Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
1	<b>Silogun*</b>	<b>001</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
2	Huta Padang	001	50	72	8	<b>130</b>
3	Pakantan Lombang	001	96	147	33	<b>276</b>

4	Pakantan Dolok	001	52	115	4	<b>171</b>
5	Huta Gambir	001	84	47	14	<b>145</b>
6	Huta Gambir	002	70	44	13	<b>127</b>
7	Huta Luncat	001	23	67	5	<b>95</b>
8	Huta Julu	001	23	28	4	<b>55</b>
9	Huta Toras	001	67	138	7	<b>212</b>
<b>Total Suara Sah</b>			<b>469</b>	<b>715</b>	<b>88</b>	<b>1272</b>

\*: Satu-satunya TPS dalam permohonan Pemohon untuk Kecamatan Pakantan

Bahwa data pada tabel tersebut diatas sudah sesuai dengan data yang Termohon sajikan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Pakantan (**Bukti PT-66**).

9.b.4 Bahwa permintaan Pemohon untuk menolak seluruh suara yang masuk di TPS 001 Desa Silogun sangat tidak berdasar menurut hukum, karena pertanyaannya adalah hak konstitusional yang sudah dipergunakan oleh masyarakat mau dikemanakan, lagi pula syarat untuk menolak suara di TPS tersebut sebagaimana yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 (**vide Bukti PT-17**) belum terpenuhi.

9.b.5 Bahwa data dari tabel di atas sangat jelas menunjukkan **tidak terbuktinya** permohonan Pemohon bahwa telah terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Kecamatan Pakantan sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

#### 9.c.1 **Kecamatan Panyabungan Timur**

Bahwa permohonan Pemohon pada point 14.c.1 sampai dengan point 14.c.8, tepatnya dari halaman 16 sampai dengan halaman 20 permohonan, menyatakan pada intinya telah terjadi kecurangan di 2 TPS, yaitu pada TPS 001 Desa Huta Tinggi dan TPS 002 Desa Banjar Lancat. Lalu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat

suara sah seluruh Pasangan Calon menjadi 0 (nol) pada kedua TPS tersebut. Hal ini bertentangan dengan Misi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudikatif negara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Misi**

- 1) Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.**
- 2) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.**

Maka mengingat akan Misi tersebut diatas, sangatlah tidak adil apabila Pemohon dalam permohonannya menyatakan agar Mahkamah Konstitusi menghapuskan suara sah di kedua TPS tersebut karena hal ini akan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara yang telah memberikan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Untuk itulah, fungsi dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*The Guardian of the Constitution*) yang melekat pada diri Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya sadar akan potensi pelanggaran hak konstitusional tersebut.

9.c.2 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 telah terjadi pemungutan suara di TPS 001 Desa Huta Tinggi berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Huta Tinggi yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana dihasilkan perolehan suara sah sebagai berikut :

Perolehan Suara Paslon 01	=	<b>1 suara</b>
Perolehan Suara Paslon 02	=	<b>225 suara</b>
<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	=	<u><b>3 suara</b></u> +
Total	=	<b>229 suara</b>



Hasil perolehan suara tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait), namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani (**Bukti PT-67**).

9.c.3 Bahwa atas pemungutan suara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Panwasdam yang kemudian disampaikan ke Bawaslu Mandailing Natal untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Huta Tinggi. Atas permohonan tersebut, Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 lalu dikeluarkanlah Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Huta Tinggi terhadap Pemungutan Suara Ulang dengan hasil sebagai berikut (**Bukti PT-68 = Bukti PT-18**) :

**A. Data Pemilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 229
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

**B. Pengguna Hak Pilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 214
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	= <b>10 suara</b>
Perolehan Suara Paslon 02	= <b>202 suara</b>

<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	=	<b>1 suara</b> +
Total	=	<b>213 suara</b>

Bahwa dari **Bukti PT-68** tersebut, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) yang menandatangani, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani.

9.c.4 Bahwa permohonan Pemohon untuk menihilkan peroleh suara sah di TPS 001 Desa Huta Tinggi **tidak mengacu pada dasar hukum apapun** dan tidak ada menyebutkan sumber hukum yang relevan karena pelaksanaan pemungutan suara bersama-sama pada tanggal 9 Desember 2020 maupun pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 13 Desember 2020 sudah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

9.c.5 Bahwa dilihat dari histori putusan Mahkamah Konstitusi (yurisprudensi) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dimana yurisprudensi-yurisprudensi tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Mahkamah Konstitusi dan mengikat terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk putusan di masa depan, memang benar Mahkamah Konstitusi pernah memutus putusan untuk menihilkan peroleh suara sah dalam suatu TPS namun terdapat perbedaan antara putusan tersebut dengan peristiwa riil di TPS 001 Desa Huta Tinggi. Mahkamah dalam putusannya Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 (**vide Bukti PT-17**) pada halaman 101 sampai dengan 106 menyatakan pada bagian pertimbangan hukum yang intinya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil perolehan suara pada TPS 1 Moyeba, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat adalah dikarenakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif dan substantif sebagai berikut :

a. Proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba :

a.1 Keberadaan Ketua KPPS berpotensi menimbulkan ketidaknetralan :

*“Menurut Mahkamah keberadaan Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS TPS 1 Moyeba berpotensi menimbulkan ketidaknetralan, hal demikian karena pada Pilkada Kabupaten Bintuni 2015, Philipus Orocomna menjabat sebagai Ketua PPD Distrik Moskona Utara, yang kemudian di persidangan Mahkamah dalam Perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, memilih menjadi saksi bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3).*

*Potensi ketidaknetralan demikian seharusnya dapat dihindari dengan memilih orang lain untuk menjadi Ketua KPPS TPS 1 Moyeba dalam pemungutan suara ulang. Namun faktanya adalah Termohon tidak dapat mengubah susunan KPPS dimaksud, dengan alasan adanya ketidaksetujuan bahkan ancaman dari masyarakat Kampung Moyeba.”*

a.2 Pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak mengikuti mekanisme yang berlaku :

*“...Mahkamah menemukan fakta bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba:*

- *KPPS tidak membagikan undangan pemilih (Formulir C6-KWK);*
- *DPT tidak ditempelkan di TPS;*
- *Daftar hadir pemilih (Formulir C7) tidak diisi oleh KPPS;*
- *Pemungutan suara ulang dimulai pukul 06:30 WIT dan diakhiri pukul 10:30 WIT;*

*Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran prosedural demikian telah mengakibatkan hak para pemilih PSU di wilayah TPS 1 Moyeba dirugikan.*

*Tidak dibagikannya undangan memilih serta tidak ditempelkannya DPT PSU di TPS 1 Moyeba oleh KPPS, serta tidak diisinya daftar hadir pemilih (formulir C7) TPS 1 Moyeba, menurut Mahkamah merupakan tindakan yang selain telah menghalangi hak pemilih juga telah mengabaikan kewajiban untuk bertindak transparan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya asas jujur dan adil.”*

b. Substansi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba :

*“Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, yaitu KPPS tidak memanggil dan/atau tidak mengizinkan pemilih untuk masuk ke TPS 1 Moyeba.*

*Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016 yang dilakukan KPPS dengan mendasarkan pada kesepakatan adat, tanpa mengizinkan pemilih untuk masuk dan mencoblos sendiri surat suaranya, Mahkamah menegaskan bahwa pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 (sebelum PSU) dan pada pemilu-pemilu sebelumnya, di TPS 1 Moyeba tidak dipergunakan kesepakatan adat mengenai pembagian suara. Dengan demikian, terlepas dari apakah masing-masing ketua adat yang secara de facto membawahkan wilayah Moyeba dan karenanya berhak membuat kesepakatan adat, menurut Mahkamah kesepakatan mengenai penentuan hasil perolehan suara dalam PSU untuk masing-masing pasangan calon bukanlah kesepakatan yang dapat diterapkan di TPS 1 Moyeba. Dengan demikian hasil pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba bertanggal 19 Maret 2016 menurut Mahkamah tidak dapat dirujuk sebagai hasil perolehan suara yang sah bagi masing-masing calon.”*

9.c.6 Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dari putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan untuk menihilkan perolehan suara sah pada suatu

TPS apabila peristiwa-peristiwa hukum tersebut terjadi. Sedangkan pada TPS 001 Desa Huta Tinggi **tidak terjadi peristiwa hukum yang sama atau menyerupai dengan kondisi pemungutan suara ulang yang tertera pada putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016**. Maka perolehan suara di TPS 001 Desa Huta Tinggi merupakan perolehan suara yang sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9.c.7 Bahwa dalil Pemohon pada point 14.c.1 sampai dengan 14.c.3 tepatnya dari halaman 16 sampai dengan halaman 17 permohonan yang pada pokoknya menerangkan kondisi mencekam atau menakutkan menjelang dan pada saat Pemungutan Suara Ulang di Desa Huta Tinggi tidak lah benar karena pada kenyataannya aparat Kepolisian pun dapat menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan selama proses pemungutan berlangsung di TPS 001 Desa Huta Tinggi sehingga proses pemungutan suara pun dapat berjalan aman dan tertib tanpa gangguan dari pihak manapun. Oleh karena itu, Dalil tersebut adalah dalil yang dibuat-buat dan merupakan hasil dramatisasi dari kondisi yang sebenarnya.

9.c.8 Bahwa Pemohon juga mempermasalahkan perolehan suara pada TPS 002 Desa Banjar Lancat yang telah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 002 Desa Banjar Lancat, dimana KPPS setempat telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara dengan hasil sebagai berikut **(Bukti PT-69)**:

**A. Data Pemilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 62
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 0

3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

**B. Pengguna Hak Pilih**

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 62
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	=	<b>4 suara</b>
Perolehan Suara Paslon 02	=	<b>52 suara</b>
<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	=	<b>6 suara</b> +
Total	=	<b>62 suara</b>

Bahwa dari **Bukti PT-69** tersebut, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) yang menandatangani, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani.

Hal yang sangat tidak diterima oleh logika hukum, di satu sisi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 sendiri menandatangani (**vide Bukti PT-69**), akan tetapi di sisi lain dalam permohonan Pemohon dimohonkan agar suara pada TPS tersebut dinihilkan, bukankah logika hukum mengatakan bahwa apabila suatu dokumen sudah ditanda tangani secara sah maka yang bersangkutan di mata hukum telah setuju dengan apa yang tertera dalam dokumen tersebut.

- 9.c.9 Bahwa dapat Mahkamah Konstitusi perhatikan sendiri, hasil perolehan suara sah pada TPS 002 Desa Banjar Lancat **sudah dibubuhi tanda tangan lengkap dengan nama dari saksi Pemohon**, yang bersangkutan bernama Darwin. Inilah fakta hukum yang berusaha ditutupi oleh Pemohon, karena pada dasarnya saksi pasangan calon yang

merupakan perpanjangan tangan dari pasangan calon itu sendiri dan secara resmi diberikan mandat oleh pasangan calon. Jadi **apabila berita acara pada suatu TPS sudah ditandatangani oleh Saksi pasangan calon, maka TPS tersebut sudah seharusnya tidak dipermasalahkan lagi**. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi memeriksa permohonan Pemohon pada bagian permohonan untuk TPS 001 Desa Banjar Lancat karena pada saat selesai proses pemungutan suara, saksi dari Pemohon telah menandatangani berita acara pada TPS tersebut yang menandakan tidak ditemukannya upaya-upaya yang berpotensi merugikan Pemohon.

- 9.c.10 Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan TPS 001 di Desa Huta Tinggi dan TPS 002 di Desa Banjar Lancat untuk wilayah Kecamatan Panyabungan Timur ada masalah, sedangkan 30 TPS lainnya tidak dipermasalahkan sama sekali dari total 32 TPS di Kecamatan Panyabungan Timur. Sikap yang demikian di mata hukum berarti sudah setuju atau tidak menjadi masalah bagi Pemohon. Berikut adalah rincian dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon beserta total suara sah di Kecamatan Panyabungan Timur yang Pihak Terkait kumpulkan berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk Kecamatan Panyabungan Timur yang dikeluarkan oleh Termohon (**Bukti PT-70, Bukti PT-71, Bukti PT-72, Bukti PT-73, Bukti PT-74, Bukti PT-75, Bukti PT-76, Bukti PT-77, Bukti PT-78, Bukti PT-79, Bukti PT-80, Bukti PT-81, Bukti PT-82, Bukti PT-83, Bukti PT-84, Bukti PT-85 = Bukti PT-67, Bukti PT-86, Bukti PT-87, Bukti PT-88, Bukti PT-89, Bukti PT-90, Bukti PT-91, Bukti PT-92, Bukti PT-93, Bukti PT-94, Bukti PT-95, Bukti PT-96, Bukti PT-97, Bukti PT-98, Bukti PT-99, Bukti PT-100, Bukti PT-101 = Bukti PT-69**), sebagai berikut:

**Perolehan Suara Setiap Paslon pada Seluruh TPS  
di Kecamatan Panyabungan Timur**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Data Perolehan Suara			Jumlah Suara Sah
			Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
1	Sirangkap	001	64	46	97	<b>207</b>
2	Sirangkap	002	70	68	52	<b>190</b>
3	Sirangkap	003	67	71	71	<b>209</b>
4	Hutarimbaru	001	61	91	53	<b>205</b>
5	Hutarimbaru	002	48	82	57	<b>187</b>
6	Hutarimbaru	003	61	86	78	<b>225</b>
7	Pardomuan	001	119	69	6	<b>194</b>
8	Pardomuan	002	63	108	5	<b>176</b>
9	Tanjung	001	90	157	34	<b>281</b>
10	Tanjung Julu	001	136	81	39	<b>256</b>
11	Tanjung Julu	002	132	78	19	<b>229</b>
12	Parmompang	001	178	50	65	<b>293</b>
13	Parmompang	002	193	32	47	<b>272</b>
14	Hutabangun	001	27	70	13	<b>110</b>
15	Hutabangun	002	60	128	14	<b>202</b>
16	<b>Hutatinggi*</b>	001	<b>1</b>	<b>225</b>	<b>3</b>	<b>229</b>
17	Rantonatas	001	66	75	41	<b>182</b>
18	Rantonatas	002	69	97	44	<b>210</b>
19	Padang Laru	001	68	133	24	<b>225</b>
20	Padang Laru	002	74	80	40	<b>194</b>
21	Tebing Tinggi	001	100	110	29	<b>239</b>
22	Tebing Tinggi	002	141	50	28	<b>219</b>
23	Pagur	001	101	42	69	<b>212</b>
24	Pagur	002	106	50	86	<b>242</b>
25	Pagur	003	110	35	80	<b>225</b>
26	Pagur	004	98	45	81	<b>224</b>
27	Gunung Baringin	001	132	123	22	<b>277</b>
28	Gunung Baringin	002	125	101	25	<b>251</b>
29	Gunung Baringin	003	119	76	39	<b>234</b>
30	Aek Nabara	001	2	18	10	<b>30</b>
31	Banjar Lancat	001	1	73	8	<b>82</b>
32	<b>Banjar Lancat*</b>	002	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>62</b>
<b>Total Suara Sah</b>			<b>2686</b>	<b>2602</b>	<b>1285</b>	<b>6573</b>

\*: 2 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, dimana pada TPS 001 Desa Huta Tinggi merupakan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Bahwa berdasarkan tabel di atas, sudah jelas terbukti bahwa Pemohon tidak bisa menunjukkan adanya kecurangan yang bersifat **Terstruktur**,



**Sistematis dan Masif (TSM)**, sehingga Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak permohonan Pemohon.

9.d **Kecamatan Natal**

9.d.1 Bahwa dalil Pemohon sendiri tentang kehilangan suara sah adalah sangat tidak berlogika, karena klaim tersebut diajukannya kepada Termohon setelah pengumuman perhitungan suara tanpa merujuk kepada alat bukti yang sah menurut hukum, hal tersebut menunjukkan sikap Pemohon yang hanya sekedar mencari-cari celah untuk membuat dalil dalam permohonannya, dan selanjutnya tidak ada dasar hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mengembalikan suara sah yang diklaim oleh Pemohon.

9.d.2 Soal profesional atau tidaknya Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bukan kompetensi Pemohon untuk menilainya, disamping itu juga hal tersebut bukan domain daripada Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

9.e **Kecamatan Panyabungan.**

Bahwa dalil Pemohon pada point ini kembali lagi soal sengketa proses, bukan sengketa hasil, maka hal tersebut bukan domain Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menolak dalil tersebut.

9.f **Kecamatan Bukit Malintang.**

Bahwa dalil Pemohon pada point ini kembali lagi soal sengketa proses, bukan sengketa hasil, maka hal tersebut bukan domain Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menolak dalil tersebut.

9.g **Kecamatan Panyabungan Utara.**

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point ini adalah dalil yang mengada-ada, karena sangat tidak masuk akal ada tindakan-tindakan seperti yang digambarkan oleh Pemohon, karena sebelum diadakan pencoblosan

terlebih dahulu diadakan pengecekan tentang kepastian dari perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan SOP (*standart operating procedure*) baku yang telah dikeluarkan oleh Termohon baik menyangkut tentang perangkat yang dibutuhkan maupun personel yang harus ada, sehingga apa yang digambarkan oleh Pemohon dalam dalilnya tersebut sangat tidak masuk akal, terlebih-lebih daerah Kecamatan Panyabungan Utara tersebut adalah lokasi yang dilintasi oleh jalan raya Medan-Padang dengan penduduk yang cukup ramai, maka sangat tidak masuk akal ada tindakan-tindakan barbar seperti yang digambarkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

10. Poin 15 dari permohonan mendalilkan kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa Dana Desa/BLT/PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan keterlibatan pejabat (ASN) juga pegawai honorer secara sistematis serta Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

10.a Perlu dicatat bahwa Pemohon tidak mendalilkan keterlibatan Termohon (KPU) di dalam uraian ini. Oleh karena itu, jika yang didalilkan oleh Pemohon adalah kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait tanpa keterlibatan Termohon, maka perkara ini adalah perkara proses Pilkada, dan bukan perkara perselisihan hasil Pilkada. Perkara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pilkada selalu menitikberatkan keterlibatan Termohon (KPU) dan bukannya Pihak Terkait. Pelanggaran TSM di Mahkamah Konstitusi merujuk pada sengketa hasil Pilkada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) **(Bukti PT-102)**. Perbedaan utama dari kasus tersebut dengan kasus ini adalah pelanggaran TSM yang didalilkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi di kasus tahun 2008 adalah terkait dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon/KPU, sementara di kasus ini (Mandailing Natal) adalah terkait dengan tuduhan dari Pemohon adanya pelanggaran pada proses/kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pemohon

sendiri telah mengakui bahwa hal tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu. Kedua perbedaan mendasar ini tidak bisa diterapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 sebagai yurisprudensi untuk Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran proses di kasus Kabupaten Mandailing Natal.

10.b Mengenai ASN menghadiri kampanye itu diperbolehkan karena pada dasarnya ASN juga memiliki hak pilih di dalam Pilkada. Hal ini juga sesuai penegasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa ASN boleh menghadiri kampanye. Yang dilarang adalah keterlibatan aktif ASN dalam berkampanye. Bagaimana Pemohon dapat membedakan kehadiran ASN dan terlibat aktif hanya dengan foto? Foto kehadiran tidak membuktikan apapun selain kehadiran yang bersangkutan. Mengenai foto ASN yang membuat simbol V yang kemudian ditafsirkan menjadi mendukung pasangan calon "Nomor Urut 02" juga terlalu berlebihan. Simbol V merupakan simbol yang universal/umum yang banyak digunakan untuk berfoto, bahkan tanpa sadar. Untuk itu, tidak dapat dibuktikan keterkaitan antara foto dengan keterlibatan aktif ASN tersebut di dalam kampanye. Hal ini senada dengan pendapat Mahkamah Konstitusi pada kasus sengketa Pilkada Bolaang Mongondow Utara 2018 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018, halaman 117) **(vide Bukti PT-20)**.

11. Bahwa uraian Pemohon pada point 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah satu rangkaian dalil permohonan Pemohon terkait dengan isi Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sehubungan dengan mutasi Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, walaupun sebenarnya hal ini bukan domainnya Mahkamah Konstitusi, namun perlu juga dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa lahirnya norma Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak lepas dari kondisi banyaknya Gubernur/atau Bupati Petahana yang maju lagi sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah dimana Petahana tersebut melakukan mutasi besar-besaran/atau secara massal terhadap

orang-orang/pejabat-pejabat yang tidak mendukungnya dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukungnya pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung, sehingga untuk mengantisipasi modus tersebut Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan norma Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

- b. Bahwa apabila ada Gubernur atau Bupati petahana yang melakukan mutasi terhadap satu atau dua orang pejabat karena faktor kinerja yang rendah atau disiplin yang rendah apa lagi mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan proses Pilkada, maka Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak bisa diberlakukan, karena hal itu bisa berdampak semakin merosotnya kinerja pegawai atau pejabat karena Gubernur atau Bupati tersandra dengan isi Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut, sementara tanggung jawab terselenggaranya roda pemerintahan dengan baik atau tidak di provinsi atau kabupaten tersebut masih berada di tangan Gubernur atau Bupati yang bersangkutan, untuk tegasnya mutasi yang dilarang oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah mutasi yang secara Masif sehubungan dengan strategi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, sedangkan mutasi terhadap satu atau dua orang pejabat karena faktor rendahnya kinerja atau rendahnya disiplin pejabat yang bersangkutan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut tidak bisa diberlakukan.
- c. Khusus mutasi-mutasi pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara hirarki mestinya Calon Bupati Nomor Urut 01 Muhammad Jafar Sukhairi Nst ikut bertanggung jawab mengingat beliau adalah Wakil Bupati yang masih menjabat, namun karena beliau telah mangkir dari tugasnya selaku Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal

lebih dari satu tahun terakhir ini tanpa alasan hukum yang jelas, maka jelas saja beliau tidak tahu perkembangan kinerja dan disiplin pejabat-pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, cuman anehnya ketidak bertanggungjawaban dari Wakil Bupati atas tugasnya tersebut dijadikannya pula sebagai salah satu alasan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 820/0524/K/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, SH. NIP: 19621212 199403 2 003 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV.b dari Jabatan yang bersangkutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4168/SJ, Tanggal 20 Juli 2020, Hal : Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat. **(Bukti PT- 103).**

Dengan demikian pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan tersebut tidak ada yang melanggar Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

- e. Bahwa terhadap penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/ Golongan Ruang : Penata TK.I (III/d) **bukanlah Penggantian Pejabat** sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang maupun Mutasi sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun terhadap Pegawai Negeri tersebut dikenakan **Hukuman Disiplin Tingkat Berat** Pembebasan dari Jabatan

yang bersangkutan karena telah melanggar Larangan PNS sebagaimana diatur pada **Pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** dengan kronologi sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses tersebut telah dimulai dengan Teguran I yang ditujukan kepada yang bersangkutan pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan Keputusan Bupati yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2020.
- 2) Bahwa dari Teguran I dan Teguran II tersebut Bupati Mandailing Natal masih berharap yang bersangkutan memperbaiki kinerja yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan tugas-tugas yang bersangkutan.
- 3) Bahwa Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK .I (III/d) sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal melalui proses yang panjang hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen :
  - 3.1) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/0984/TUPIM/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal : Teguran I yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-104)**
  - 3.2) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/1041/TUPIM/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Perikali : Teguran II yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-105)**
  - 3.3) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/1079/TUPIM/2020 Tanggal 6 April 2020 Perihal : Tindak Lanjut Teguran Kepada Dinas PUPR yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-106).**
  - 3.4) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/1128/TUPIM/2020 Tanggal 1 April 2020 Perihal : Tindak Lanjut Teguran yang

ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-107).**

- 3.5) Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor : 094/0321/SPT/2020 Tanggal 16 April 2020 untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal yang tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan. **(Bukti PT-108).**
- 3.6) Surat inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 780/342/Insp/2020 Tanggal 17 April 2020 Hal : Panggilan I yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-109).**
- 3.7) Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 780/383/Insp/ 2020 Tanggal 24 April 2020 Hal : Panggilan II yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-110).**
- 3.8) Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 780/394/ Insp/2020 Tanggal 30 April 2020 Hal : Panggilan III yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-111).**
- 3.9) Nota Dinas Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 700/422 /Insp/2020 Tanggal 08 Mei 2020 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-112).**
- 3.10) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/2285/TUPIM/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 Perihal : Pemberhentian dari Jabatan ASN atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. yang ditujukan kepada

Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-113).**

- 3.11) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/2266/BKD/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Hal : Laporan Disiplin ASN yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. **(Bukti PT-114).**
- 3.12) Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 820/0537/K/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 memberhentikan Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK.I (III/d) dari jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-115).**
- 3.13) Dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tersebut sudah tidak menjadi masalah bagi Kementerian Dalam Negeri karena jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah, dan hal itu semata-mata karena faktor disiplin dan kinerja yang rendah dari pejabat yang bersangkutan, hal ini dapat dipahami dari surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 800/425/OTDA tanggal 20 Januari 2021 **(Bukti PT-116).**

Jadi hukuman disiplin tingkat berat tersebut telah dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

12. Bahwa dalil Pemohon pada point 22 adalah dalil yang bersifat prasangka saja terhadap keberadaan seseorang dalam menduduki jabatan yang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.



13. Bahwa dalil Pemohon pada point 23 sub a sampai dengan h adalah domain Bawaslu bukan domain Mahkamah Konstitusi, dan dalam permohonan Pemohon sendiri pun telah menjelaskan bahwa persoalan-soalan tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu dan Panwascam di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Dan terhadap laporan-laporan yang diajukan kepada Bawaslu, ternyata Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah memberitahukannya juga kepada para pelapor bahwa laporan-laporan tersebut ada yang tidak memenuhi unsur pasal yang dituduhkan, tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan dan lain-lain, dan surat-surat Bawaslu tersebut terlampir sebagai bukti :

- a. Surat Bawaslu Nomor 295/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Khoruddin Faslah Siregar **(Bukti PT-117)**.
- b. Surat Bawaslu Nomor 298/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Abdul Khobir **(Bukti PT-118)**.
- c. Surat Bawaslu Nomor 294/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst **(Bukti PT-119)**.
- d. Surat Bawaslu Nomor 314/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Henri Husein Nst **(Bukti PT-120)**.
- e. Surat Bawaslu Nomor 0001/K.SU-11/PP.01.02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditujukan kepada pelapor Sahrul Padli Hsb **(Bukti PT-121)**.
- f. Surat Bawaslu Nomor 313/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Paizal **(Bukti PT-122)**.
- g. Surat Bawaslu Nomor 312/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Henri Husein Nst **(Bukti PT-123)**.

- h. Surat Bawaslu Nomor 297/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Abdul Hamid Nasution (**Bukti PT-124**).
14. Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa bukti lagi untuk mematahkan dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti mana akan diberi tanda sebagai Bukti PT-125 dan seterusnya.
15. Bahwa dalil Pemohon pada point 24 dan 25 adalah dalil yang bukan domain Mahkamah Konstitusi, karena pada masa kampanye setiap pasangan calon wajar dan semestinya memasang baliho, dan seandainya pun pemasangan baliho tersebut ada yang melanggar ketentuan, maka hal-hal tersebut adalah domainnya Bawaslu, demikian juga dengan acara-acara pada masa kampanye bukanlah domainnya Mahkamah Konstitusi sehingga dalil Pemohon pada point 24 dan 25 tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON NOMOR URUT 02**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Amin".

**M. AMIN NASUTION, SH., MH.**

Advokat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hepi Aprianto".

**HEPI APRIANTO, SH.**

Advokat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arief".

**M. ARIEF BUDIMAN NASUTION, SH.**

Asisten Advokat